



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TENTANG
PELATIHAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KEAHLIAN
ANGKATAN VI (PNBP)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR: KE.00/ 85/2026
NOMOR: Perj-07/KSN/PPKASN/07/2026

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan juli tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Listianingtyas Murgiwati** : Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 301 Tahun 2024 Tanggal 14 Juni 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Arsip Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 62, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sri Prastiwi Utami, S.IP., M.M.S.** : Selaku Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 356 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian

Sekretariat Negara beralamat di Jalan Gaharu I
Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah satuan kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK KEDUA adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 adalah proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026;
2. Peserta adalah pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dimaksud.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola arsip PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PIHAK KESATU.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK bekerja sama dalam penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelatihan yang dimaksud.

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN

- (1) Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 13 Oktober 2026 yang dilakukan dengan metode pembelajaran dalam jaringan (*online*);
- (2) Peserta Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sejumlah 11 (sebelas) peserta yang melaksanakan kegiatan pelatihan di tempat tugas masing-masing melalui aplikasi yang disediakan PIHAK KESATU.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban dan hak:

- a. menyiapkan kurikulum, fasilitator, dan e-sertifikat bagi peserta Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- b. menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan metode pembelajaran dalam jaringan (*online*);
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI(PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- d. menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan kepada PIHAK KEDUA;
- e. memperoleh pembayaran dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah dan cara pembayaran yang telah ditetapkan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan hak:

- a. menyiapkan calon peserta yang akan mengikuti pelatihan dan memberikan data kepegawaian yang diperlukan sehubungan dengan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- b. melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang diselenggarakan PIHAK KESATU;
- c. menerima kurikulum, penceramah, tenaga pengajar, dan e-sertifikat Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- d. menerima Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan metode pembelajaran dalam jaringan (*online*).

PASAL 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dibebankan pada DIPA Kementerian Sekretariat Negara;
- (2) Biaya pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 11 (sebelas) x Rp.6.790.000,-/orang (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) = Rp.74.690.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pembayaran pelaksanaan kegiatan pelatihan sebesar Rp.74.690.000,- yang dilakukan mengikuti mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara yang berlaku dan ditransfer melalui *billing* SIMPONI yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dilakukan paling lambat tanggal 14 Oktober 2026.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Informasi dan/atau pemberitahuan dikirimkan oleh masing-masing PIHAK kepada lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No 62, Kota Bogor 16122
Nomor Kontak : (0251) 8322331
Nomor Fax : (0251) 8362711

b. PIHAK KEDUA

PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Alamat : Jl. Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Nomor Kontak : (021) 7664009

Nomor Fax : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini merupakan keadaan di luar kehendak dan kuasa PARA PIHAK yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keahlian Angkatan VI (PNBP) Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, seperti bencana alam, pemogokan umum, huru-hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perundang-undangan, dan hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah domisili PARA PIHAK yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti yang sah.
- (3) Dalam hal keadaan memaksa dinyatakan telah berakhir, PARA PIHAK meninjau ulang Perjanjian Kerja Sama ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri atau membatalkan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK, dalam hubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
TRANSPARANSI

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum setelah ditandatangani dan dibubuhi cap masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,


Listianingtyas Murgiwati

PIHAK KEDUA,


Sri Prastiwi Utami